



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panji Tilarnegara No. 4 Telp.(0370) 632280, Fax. (0370) 637021 Mataram

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 421.6/2514 - Dikmen/DPK/2004

Memperhatikan Surat Yayasan Pondok Pesantren Abhariyah nomor 036/YPP.ABH/2003 perihal *Permohonan Izin Pendirian SMA Islam Abhariyah*, bahwa berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 18 tahun 2000 tentang Pembentukan Badan, Dinas dan Kantor dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
5. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 15 tahun 2001 tanggal 12 April 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
6. Hasil studi kelayakan yang dilakukan pada tanggal 12 September 2003 bahwa yang tertera dalam proposal Permohonan izin dimaksud, telah sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Barat :

1. Menyetujui beroperasinya :
 - a. Nama Sekolah : **SMA Islam Abhariyah**
Alamat : Jereneng, Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat
 - b. Nama Yayasan : **Yayasan Pondok Pesantren Abhariyah**
Alamat : Jereneng, Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat

Sekolah tersebut telah menerima siswa baru tahun pelajaran 2003/2004 dan tercatat sebagai SMA Swasta di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat *terhitung mulai tahun pelajaran 2003/2004* dengan ketentuan :

- a. Sepenuhnya menerapkan Kurikulum SMA yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional RI.
- b. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Surat izin ini dapat dicabut kembali apabila di kemudian hari ternyata *SMA Islam Abhariyah* Labuapi tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Mataram, 1 Juli 2004

Kepala Dinas,

Drs. H. Akhmad Nawawi, MM

Pembina Tk. I(IV/b)

NIP. 130356149

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
2. Kepala Dinas DIKPORA Prop. NTB.
3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat
4. Kepala Subdin Dikmen Dinas P dan K Lombok Barat
5. Camat Labuapi
6. Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Abhariyah
7. Kepala SMA Islam Abhariyah